



P U T U S A N

Nomor 397/Pid.B/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURDIN Als PAKCIK TUS Bin SALENG**;
Tempat Lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 09 September 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Salang RT 01 Desa Salang, Kec. Tulin Onsoi
Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil Tenaga Unit Semprot PT. TMSJ II;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Als PAKCIK TUS Bin SALENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN Als PAKCIK TUS Bin SALENG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Gelas Racun Rumput Merk "GRAMOXONE" Volume 20 Liter (Isi Kosong/Habis).
 - Agar dikembalikan kepada PT. TMSJ II;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa terdakwa **NURDIN Als PAKCIK TUS Bin SALENG**, pada hari Kamis tanggal 11 bulan November tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021 sampai dengan hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 **bertempat di Gudang Induk PT. TMSJ II** yang beralamat di Desa Sekikilan Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa yang merupakan Sopir Mobil TUS (Tenaga Unit Semprot) PT. TMSJ II yang pada saat itu sedang berada di Gudang Induk PT. TMSJ II yang beralamat di Desa Sekikilan Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara bertemu dengan Saksi ASRULLAH, kemudian pada saat itu Saksi ASRULLAH menawarkan 1 (satu) gelen racun rumput merk GRAMOXON yang berisi penuh 20 (dua puluh) liter dengan harga murah yakni sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui terkait dengan racun rumput tersebut adalah milik PT. TMSJ II yang dijual oleh Terdakwa selaku Penjaga Gudang tanpa sepengetahuan dari T. TMSJ II. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRULLAH hanya memiliki uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ASRULLAH menyepakati harga tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ASRULLAH yang kemudian Saksi ASRULLAH menyerahkan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) gelen racun

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumpun tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Salang RT 01, Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara yang mana racun rumput tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk menyemprot Lahan Kebun milik pribadinya;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali ditawarkan 1 (satu) gelen racun rumput merk GRAMOXONE yang berisi penuh 20 (dua puluh) liter oleh Saksi ASRULLAH dengan harga murah yakni sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui terkait dengan racun rumput tersebut adalah milik PT. TMSJ II yang dijual oleh Terdakwa selaku Penjaga Gudang tanpa sepengetahuan dari T. TMSJ II. Selanjutnya Terdakwa menyepakati untuk membeli racun rumput tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRULLAH untuk pembayarannya akan dibayarkan dalam waktu beberapa hari ke depan dan Saksi ASRULLAH menyetujuinya yang kemudian Saksi ASRULLAH menyerahkan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut ke rumah Terdakwa yang nantinya racun rumput tersebut akan Terdakwa gunakan lagi untuk menyemprot Lahan Kebun milik pribadinya.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita Saksi INDRAYANA melakukan pengecekan data stock logistic racun rumput di Gudang Induk PT TMSJ II, dalam hal ini Saksi INDRAYANA menemukan terdapat selisih antara jumlah barang yang ada di gudang dengan data yang diterima oleh Saksi INDRAYANA. Dikarenakan hal tersebut kemudian Saksi INDRAYANA memanggil Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH yang mana Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH mengakui bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022 telah sering mengambil racun rumput tanpa sepengetahuan PT. TMSJ II untuk dimilikinya yang kemudian dijual kepada Terdakwa, Sdr. ARIFIN, saksi Sdr. SIPRI, Sdr. BAHARUDDIN, dan Sdr. JUSMAN dengan harga murah. Selain itu Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH menjelaskan terkait dengan hasil penjualan dibagi untuk Terdakwa I dan Terdakwa II.

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **4** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi INDRAYANA dengan menyuruh Kepala Satpam PT. TMSJ II membawa Terdakwa, Saksi ASRULLAH, dan Sdr. INDRA AL RASYID beserta dengan Sdr. ARIFIN, Sdr. SIPRI, Sdr. BAHARUDDIN, dan Sdr. JUSMAN ke Kantor Polsek Sebuku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa harga normal Racun Rumpuk Merk merk GRAMOXON dengan volume 20 (dua puluh) liter sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / gellen;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. INDRAYANA Bin Alm. TUKIMIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Manager Umum PT. TMSJ II yang memiliki tanggungjawab untuk melaporkan dan menjamin keamanan kerja Kebun Perusahaan, menjaga dan memelihara keseluruhan Aset Perusahaan PT. TMSJ II;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 Sekira Pukul 15.00 wita pada saat saksi sedang melakukan pengecekan data stock Logistik berupa Herbisida (racun rumput) Merk Round up, Gramoxon, Supretox dan Elang dan bahan campuran merk Metafuron di Gudang Induk untuk menyesuaikan antara data slip laporan barang keluar dengan stock jumlah barang yang ada dalam Gudang, kemudian saksi menemukan adanya selisih antara jumlah stock barang berupa Herbisida (racun rumput) Merk Round up, Gramoxon, Supretox dan Elang dan bahan campuran merk Metafuron yang ada dengan data yang saksi terima;
- Bahwa setelah mengetahui tidak sinkronnya data tersebut kemudian saksi memanggil Sdr. INDRA AL RASYID yang merupakan mandor penyemprotan PT. TMSJ 2 lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdr. INDRA terkait



adanya kekurangan jumlah barang berupa Herbisida (racun rumput) Merk Round up, Gramoxon, Supretox dan Elang dan bahan campuran merk Metafuron, kemudian Sdr. INDRA mengakui bahwa ia yang telah melakukan Penggelapan atas barang-barang yang ada didalam Gudang Induk PT. TMSJ II, dengan cara Sdr. INDRA melakukan pengambilan barang berupa Herbisida (racun rumput) Merk Round up, Gramoxon, Supretox, Elang dan bahan campuran merk Metafuron yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dengan cara memalsukan Kelengkapan Dokumen Slip Permintaan dan pengeluaran barang dengan tujuan agar bisa mendapatkan Herbisida (racun rumput) dan bahan campuran lainnya;

- Bahwa, Sdr. INDRA bekerja sama dengan Saksi ASRULLAH Selaku Penjaga Gudang agar bisa mendapatkan barang berupa Herbisida (racun rumput) Merk Round up, Gramoxon, Supretox dan Elang dan bahan campuran merk Metafuron untuk selanjutnya di jual kepada teman-teman Sdr. INDRA yang termasuk terdakwa yang menjadi penadah atas barang-barang tersebut, diantaranya adalah Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. SIPRIANUS, Sdr. ARIFIN, dan Sdr. JUSMAN dengan harga Murah. Selanjutnya saksi langsung memerintahkan saksi Kepala Satpam PT. TMSJ II yakni Sdr. MARTINUS G NEGABANG membawa Sdr. INDRA ke kantor Polsek Sebuku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ASRULLAH Bin MUHAMMAD, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari lupa, tanggal lupa Bulan Desember tahun 2021 di Gudang Induk PT. TMSJ II Desa Sekikilan Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara, waktu itu Sdr. ARIFIN bertanya kepada saksi bahwa Sdr. ARIFIN ingin membeli racun rumput kemudian pada saat Sdr. INDRA AL RASYID akan mengambil racun di Gudang, saksi kemudian menyuruh Sdr. INDRA AL RASYID untuk mengeluarkan racun rumput sebanyak 1 Gelen yang berisi 20 Liter racun rumput yang kemudian saksi juga meminta Sdr. INDRA AL RASYID untuk menjualkan racun rumput tersebut yang kemudian Sdr. INDRA AL RASYID menyanggupi permintaan saksi tersebut. Kemudian Sdr. INDRA AL RASYID memalsukan tandatangan pada SLIP, tandatangan pejabat ASKEP, Pejabat KTU yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan barang agar racun rumput bisa dikeluarkan dari gudang. Saksi yang bertugas selaku pejabat gudang dalam hal ini tidak membukukan /

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **6** dari **19**



- mengarsipkan SLIP yang telah dikeluarkan;
- Bahwa, pada hari tanggal lupa bulan Bulan Desember 2021 sekira jam 16.00 Wita Racun rumput Merk Herbisida (racun rumput) Merk GRAMOXONE sebanyak 1 (satu) Gelen Volume 20 Liter saksi jual sebesar Rp.600.000,00 per 20 liter kepada Sdr. ARIFIN dan telah diterima di Gudang Induk PT.TMSJ II, berikutnya pada hari tanggal lupa bulan yang sama Bulan Desember 2021 sekira jam 10.00 Wita Sdr. NURDIN Als PAKCIK TUS juga meminta kepada saya Herbisida (racun rumput) Merk GRAMOXONE sebanyak 2 (dua) Gelen Volume 20 Liter yang saya jual sebesar Rp.650.000,00 per 20 liter dan diterima di Gudang Induk PT.TMSJ II;
 - Bahwa, kemudian berjalannya waktu dari Bulan Desember 2021 s/d Oktober 2022 racun rumput yang dikeluarkan oleh saksi kemudian diserahkan kepada Sdr. INDRA AL RASYID untuk di carikan pembeli untuk menjual racun rumput yang meliputi : Herbisida (racun rumput) Merk ELANG sebanyak 4 (empat) Gelen Volume 20 Liter dan 1 Gelen Volume 20 liter yang berisikan racun sebanyak 10 Liter yang saksi Jual kepada Sdr. INDRA AL RASYID sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 20 liter racun rumput, Herbisida (racun rumput) Merk Supretox sebanyak 1 (satu) Gelen Volume 20 Liter yang saksi jual sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 20 liter, Herbisida (racun rumput) Merk ROUND UP sebanyak 2 (dua) Gelen Volume 20 Liter yang saksi jual sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) per 20 liter sedangkan, Herbisida (racun rumput) Merk SUPRETOX. Kemudian racun rumput tersebut diserahkan kepada Sdr. INDRA AL RASYID untuk dijualkan dan dicarikan pembeli dan setelah itu Sdr. INDRA AL RASYID menjual racun rumput tersebut yang kemudian laku terjual dan menyisakan 3 (tiga) Gelen racun rumput Volume 5 Liter yang masih belum laku terjual dan masih disimpan oleh Sdr. INDRA AL RASYID;
 - Bahwa setelah itu Sdr. INDRA AL RASYID juga mengambil rancun rumput di Gudang dengan cara yang sama yaitu dengan memalsukan tandatangan pejabat yang berwenang pada SLIP pengeluaran, kemudian menjual sendiri racun rumput kepada Sdr. BAHARUDDIN pada hari tanggal lupa bulan Bulan Juli 2021 sekira jam 14.30 wita sebanyak 3 gelen, yang terdiri dari 2 gelen MERK ELANG seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 20 liter di perumahan rayon A PT.TMSJ II dan pada hari tanggal lupa bulan Bulan Agustus 2021 sekira jam 16.30 wita 1 gelen MERK SUPRETOX seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 20 liter;

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **7** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian ditempat yang sama di perumahan rayon A PT.TMSJ II selain itu Sdr. INDRA AL RASYID juga menjual kepada Sdr. SIPRIANUS pada hari selasa tanggal 14 bulan Februari 2022 sekira jam 18.00 wita rayon A PT.TMSJ II sebanyak 2 gelen volume 20 liter MERK ROUND UP seharga Rp.400.000,00, dan kepada Sdr. JUSMAN pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 21.00 wita di Jalan Poros perumahan Rayon A sebanyak 2,5 (dua setengah) Gelen volume 20 Liter dengan rician 1 gelen volume 20 liter seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 Gelen Ukuran 20 Liter yang berisi racun 10 Liter seharga Rp.1.100.000,- (satu jura seratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 sekira pukul 15.00 wita pada saat Saksi INDRAYANA yang bertugas selaku Manager Umum (MU) PT. TMSJ II melakukan pengecekan data stock Logistik berupa : Herbisida (racun rumput) Merk Round up, Gramoxon, Supretox, Elang dan bahan campuran merk Metafuron di Gudang Induk dan dilakukan penyesuaian antara data slip laporan barang keluar dengan stock jumlah barang yang ada dalam Gudang, setelah melakukan pengecekan Saksi INDRAYANA menemukan adanya selisih antara jumlah stock barang dengan data yang ada pada KTU lalu Saksi INDRAYANA memanggil Sdr. INDRA AL RASYID dan menanyakan terkait temuan tersebut mengenai adanya selisih jumlah barang racun rumput yang tidak sesuai antara data stock logistic dan jumlah racun rumput yang ada di Gudang;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi Sdr. INDRA AL RASYID mengakui sering melakukan Penggelapan atas barang-barang yang ada didalam Gudang Induk PT. TMSJ II dan Sdr. INDRA AL RASYID menunjuk saksi yang bertugas selaku Penjaga Gudang untuk membantu melakukan Pengambilan racun rumput tersebut yang kemudian dijual oleh saksi dan Sdr. INDRA AL RASYID kepada terdakwa, Sdr. BAHARUDDING Als PAKCIK BAHAR, Sdr. SIPRIANUS Als SIPRI, Sdr. ARIFIN Bin MUHAYYANG, dan Sdr. JUSMAN BIN JAMALUDIN setelah megetahui hal tersebut Saksi INDRAYANA melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Sebuku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURDIN Als PAKCIK TUS Bin SALENG** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa yang merupakan Sopir Mobil TUS (Tenaga Unit Semprot) PT. TMSJ II yang pada saat itu sedang berada di Gudang Induk PT. TMSJ II yang beralamat di Desa Sekikilan Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara bertemu dengan Saksi ASRULLAH, kemudian pada saat itu Saksi ASRULLAH menawarkan 1 (satu) gelen racun rumput merk GRAMOXON yang berisi penuh 20 (dua puluh) liter dengan harga murah yakni sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui terkait dengan racun rumput tersebut adalah milik PT. TMSJ II yang dijual oleh Terdakwa selaku Penjaga Gudang tanpa sepengetahuan dari T. TMSJ II. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRULLAH hanya memiliki uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ASRULLAH menyepakati harga tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ASRULLAH yang kemudian Saksi ASRULLAH menyerahkan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Salang RT 01, Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara yang mana racun rumput tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk menyemprot Lahan Kebun milik pribadinya;
- Bahwa, pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali ditawarkan 1 (satu) gelen racun rumput merk GRAMOXONE yang berisi penuh 20 (dua puluh) liter oleh Saksi ASRULLAH dengan harga murah yakni sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui terkait dengan racun rumput tersebut adalah milik PT. TMSJ II yang dijual oleh Terdakwa selaku Penjaga Gudang tanpa sepengetahuan dari T. TMSJ II. Selanjutnya Terdakwa menyepakati untuk membeli racun rumput tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRULLAH untuk pembayarannya akan dibayarkan dalam waktu beberapa hari ke depan dan Saksi ASRULLAH menyetujuinya yang kemudian Saksi ASRULLAH menyerahkan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut ke rumah Terdakwa yang nantinya racun rumput tersebut akan Terdakwa gunakan lagi untuk menyemprot Lahan Kebun milik pribadinya;

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **9** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita Saksi INDRAYANA melakukan pengecekan data stock logistic racun rumput di Gudang Induk PT TMSJ II, dalam hal ini Saksi INDRAYANA menemukan terdapat selisih antara jumlah barang yang ada di gudang dengan data yang diterima oleh Saksi INDRAYANA. Dikarenakan hal tersebut kemudian Saksi INDRAYANA memanggil Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH yang mana Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH mengakui bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022 telah sering mengambil racun rumput tanpa sepengetahuan PT. TMSJ II untuk dimilikinya yang kemudian dijual kepada Terdakwa, Sdr. ARIFIN, saksi Sdr. SIPRI, Sdr. BAHARUDDIN, dan Sdr. JUSMAN dengan harga murah. Selain itu Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH menjelaskan terkait dengan hasil penjualan dibagi untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Saksi INDRAYANA dengan menyuruh Kepala Satpam PT. TMSJ II membawa Terdakwa, Saksi ASRULLAH, dan Sdr. INDRA AL RASYID beserta dengan Sdr. ARIFIN, Sdr. SIPRI, Sdr. BAHARUDDIN, dan Sdr. JUSMAN ke Kantor Polsek Sebuku untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) Gelas Racun Rumput Merk “**GRAMOXONE**” Volume 20 Liter (Isi Kosong/Habis);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa yang merupakan Sopir Mobil TUS (Tenaga Unit Semprot) PT. TMSJ II yang pada saat itu sedang berada di Gudang Induk PT. TMSJ II yang beralamat di Desa Sekikilan Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara bertemu dengan saksi ASRULLAH, kemudian pada saat itu saksi ASRULLAH



menawarkan 1 (satu) gelen racun rumput merk GRAMOXON yang berisi penuh 20 (dua puluh) liter dengan harga murah yakni sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui terkait dengan racun rumput tersebut adalah milik PT. TMSJ II yang dijual oleh Terdakwa selaku Penjaga Gudang tanpa sepengetahuan dari T. TMSJ II. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ASRULLAH hanya memiliki uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi ASRULLAH menyepakati harga tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ASRULLAH yang kemudian saksi ASRULLAH menyerahkan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Salang RT 01, Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara yang mana racun rumput tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk menyemprot Lahan Kebun milik pribadinya;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali ditawarkan 1 (satu) gelen racun rumput merk GRAMOXONE yang berisi penuh 20 (dua puluh) liter oleh saksi ASRULLAH dengan harga murah yakni sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui terkait dengan racun rumput tersebut adalah milik PT. TMSJ II yang dijual oleh Terdakwa selaku Penjaga Gudang tanpa sepengetahuan dari T. TMSJ II. Selanjutnya Terdakwa menyepakati untuk membeli racun rumput tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi ASRULLAH untuk pembayarannya akan dibayarkan dalam waktu beberapa hari ke depan dan saksi ASRULLAH menyetujuinya yang kemudian saksi ASRULLAH menyerahkan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut ke rumah Terdakwa yang nantinya racun rumput tersebut akan Terdakwa gunakan lagi untuk menyemprot Lahan Kebun milik pribadinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita Saksi INDRAYANA melakukan pengecekan data stock logistic racun rumput di Gudang Induk PT TMSJ II, dalam hal ini Saksi INDRAYANA menemukan terdapat selisih antara jumlah barang yang ada di gudang dengan data yang diterima oleh Saksi INDRAYANA. Dikarenakan hal tersebut kemudian Saksi INDRAYANA memanggil Sdr. INDRA AL RASYID dan saksi ASRULLAH dan



setelah itu dilakukan interogasi terhadap Sdr. INDRA AL RASYID dan saksi ASRULLAH yang mana Sdr. INDRA AL RASYID dan saksi ASRULLAH mengakui bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022 telah sering mengambil racun rumput tanpa sepengetahuan PT. TMSJ II untuk dimilikinya yang kemudian dijual kepada Terdakwa, Sdr. ARIFIN, saksi Sdr. SIPRI, Sdr. BAHARUDDIN, dan Sdr. JUSMAN dengan harga murah. Selain itu Sdr. INDRA AL RASYID dan saksi ASRULLAH menjelaskan terkait dengan hasil penjualan dibagi untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Saksi INDRAYANA dengan menyuruh Kepala Satpam PT. TMSJ II membawa Terdakwa, saksi ASRULLAH, dan Sdr. INDRA AL RASYID beserta dengan Sdr. ARIFIN, Sdr. SIPRI, Sdr. BAHARUDDIN, dan Sdr. JUSMAN ke Kantor Polsek Sebuku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) Gelas Racun Rumput Merk **"GRAMOXONE"** Volume 20 Liter (Isi Kosong/Habis);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “**barangsiapa**” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa **NURDIN Als PAKCIK TUS Bin SALENG** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternative, bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dari R.Soesilo dalam Buku Kitab Hukum Undang-Undang Pidana, elemen penting dalam Pasal 480 ke-1 KUHP adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa namun sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga atau mencurigai) bahwa barang itu merupakan barang yang tidak legal;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Sekitar pukul 15.00 wita pada saat saksi sedang melakukan pengecekan data stock Logistik berupa Herbisida (racun rumput) Merk Round Up, Gramoxon, Supretox dan Elang dan bahan campuran merk Metafuron di Gudang Induk untuk



menyesuaikan antara data slip laporan barang keluar dengan stock jumlah barang yang ada dalam Gudang, kemudian Saksi INDRAYANA Bin TUKIMIN menemukan adanya selisih antara jumlah stock barang berupa Herbisida (racun rumput) Merk Round up, Gramoxon, Supretox dan Elang dan bahan campuran merk Metafuron yang ada dengan data yang Saksi INDRAYANA Bin TUKIMIN terima;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi ASRULLAH, saat itu saksi ASRULLAH menawarkan 1 (satu) gelen racun rumput merk GRAMOXON yang berisi penuh 20 (dua puluh) liter dengan harga murah yakni sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui terkait dengan racun rumput tersebut adalah milik PT. TMSJ II yang dijual oleh Terdakwa selaku Penjaga Gudang tanpa sepengetahuan dari T. TMSJ II.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyepakati dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ASRULLAH dan saksi ASRULLAH menyerahkan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) gelen racun rumput ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Salang RT 01, Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara yang mana racun rumput tersebut akan Terdakwa digunakan sendiri untuk menyemprot Lahan Kebun milik pribadinya;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali ditawari 1 (satu) gelen racun rumput merk GRAMOXONE yang berisi penuh 20 (dua puluh) liter oleh saksi ASRULLAH dengan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana dalam hal ini Terdakwa mengetahui terkait dengan racun rumput tersebut adalah milik PT. TMSJ II yang dijual oleh Terdakwa selaku Penjaga Gudang tanpa sepengetahuan dari T. TMSJ II.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gelen racun rumput dengan harga Rp. 800.000,- kepada saksi ASRULLAH dan membawa serta menyimpan 1 (satu) gelen racun rumput tersebut ke rumah Terdakwa yang nantinya racun rumput tersebut akan Terdakwa gunakan lagi untuk menyemprot Lahan Kebun milik pribadinya;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita Saksi INDRAYANA melakukan pengecekan data stock logistic racun rumput di Gudang Induk PT TMSJ II, dalam hal ini Saksi INDRAYANA



menemukan terdapat selisih antara jumlah barang yang ada di gudang dengan data yang diterima oleh Saksi INDRAYANA. Dikarenakan hal tersebut kemudian Saksi INDRAYANA memanggil Sdr. INDRA AL RASYID dan saksi ASRULLAH;

Menimbang, bahwa dilakukan interogasi terhadap Sdr. INDRA AL RASYID dan saksi ASRULLAH yang mana keduanya mengakui bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022 telah sering mengambil racun rumput tanpa sepengetahuan PT. TMSJ II untuk dimilikinya yang kemudian dijual kepada Terdakwa, Sdr. ARIFIN, saksi Sdr. SIPRI, Sdr. BAHARUDDIN, dan Sdr. JUSMAN dengan harga murah;

Menimbang, bahwa Saksi INDRAYANA dengan menyuruh Kepala Satpam PT. TMSJ II membawa Terdakwa, saksi ASRULLAH, dan Sdr. INDRA AL RASYID beserta dengan Sdr. ARIFIN, Sdr. SIPRI, Sdr. BAHARUDDIN, dan Sdr. JUSMAN ke Kantor Polsek Sebuku untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (Dua) Gelas Racun Rumput Merk **"GRAMOXONE"** Volume 20 Liter (Isi Kosong/Habis);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tergambar perbuatan **Terdakwa yang membeli Racun Rumput Merk "GRAMOXONE"** dari Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH tanpa sepengetahuan PT. TMSJ II, dimana dari awal **Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa Racun Rumput Merk "GRAMOXONE"** tersebut patut diduga bukan merupakan milik Sdr. INDRA AL RASYID dan Saksi ASRULLAH namun merupakan barang (BBM) hasil tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat**



mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan



Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain khususnya pihak korban;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Gelas Racun Rumpuk Merk **"GRAMOXONE"** Volume 20 Liter (Isi Kosong/Habis);

Menimbang, karena barang bukti tersebut merupakan milik **PT. TMSJ II**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada PT. TMSJ II**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **17** dari **19**



pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Als PAKCIK TUS Bin SALENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“PENADAHAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIN Als PAKCIK TUS Bin SALENG** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Gelas Racun Rumpuk Merk **“GRAMOXONE”** Volume 20 Liter (Isi Kosong/Habis).

Dikembalikan Kepada PT TMSJ II;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023, oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 8 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **SITI**

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **18** dari **19**



NORJANAH BTE MAZLAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **397/Pid.B/2022/PN Nnk**, halaman **19** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)